



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam

perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Wijaya als. Peking Bin Sudiran
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gulang RT 04 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Wijaya als. Peking Bin Sudiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Agus Wijaya als. Peking Bin Sudiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Agus Wijaya als. Peking Bin Sudiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Agus Wijaya als. Peking Bin Sudiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Terdakwa Agus Wijaya als. Peking Bin Sudiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa Agus Wijaya als. Peking Bin Sudiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Aji Wijaya Bin Agus Fadli
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 22/26 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Aji Wijaya Bin Agus Fadli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Muhammad Aji Wijaya Bin Agus Fadli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Muhammad Aji Wijaya Bin Agus Fadli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Muhammad Aji Wijaya Bin Agus Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Aji Wijaya Bin Agus Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16

Agustus 2023

Terdakwa Muhammad Aji Wijaya Bin Agus Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Muhammad Sueb als. Keco Bin Slamet
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 32/13 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Sueb als. Keco Bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Muhammad Sueb als. Keco Bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai

dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Muhammad Sueb als. Keco Bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni

2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Muhammad Sueb als. Keco Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Terdakwa Muhammad Sueb als. Keco Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16

Agustus 2023

Terdakwa Muhammad Sueb als. Keco Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Eko Saputro als. Mentek Bin Sumartono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tumpangkrasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Saputro als. Mentek Bin Sumartono ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Eko Saputro als. Mentek Bin Sumartono ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai

dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Eko Saputro als. Mentek Bin Sumartono ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni

2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Eko Saputro als. Mentek Bin Sumartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Terdakwa Eko Saputro als. Mentek Bin Sumartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16

Agustus 2023

Terdakwa Eko Saputro als. Mentek Bin Sumartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Hadi Santoso als. Ciwel Bin Sahli

2. Tempat lahir : Kudus

3. Umur/Tanggal lahir : 52/2 Februari 1971

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejubo Kab. Kudus

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Santoso als. Ciwel Bin Sahli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Hadi Santoso als. Ciwel Bin Sahli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai

dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Hadi Santoso als. Ciwel Bin Sahli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni

2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Hadi Santoso als. Ciwel Bin Sahli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Terdakwa Hadi Santoso als. Ciwel Bin Sahli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16

Agustus 2023

Terdakwa Hadi Santoso als. Ciwel Bin Sahli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

## **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : Agus Mulyono als. Justo Bin Munasri

2. Tempat lahir : Kudus

3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Oktober 1986

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Mulyono als. Justo Bin Munasri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Agus Mulyono als. Justo Bin Munasri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai

dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Agus Mulyono als. Justo Bin Munasri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni

2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Agus Mulyono als. Justo Bin Munasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Terdakwa Agus Mulyono als. Justo Bin Munasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16

Agustus 2023

Terdakwa Agus Mulyono als. Justo Bin Munasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

## **Terdakwa 7**

1. Nama lengkap : Rudi Prasetyo als. Jimbe Bin Munasri

2. Tempat lahir : Kudus

3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Agustus 1992

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Ds. Jepang RT 02 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Prasetyo als. Jimbe Bin Munasri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Rudi Prasetyo als. Jimbe Bin Munasri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai

dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Rudi Prasetyo als. Jimbe Bin Munasri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni

2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Rudi Prasetyo als. Jimbe Bin Munasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Terdakwa Rudi Prasetyo als. Jimbe Bin Munasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16

Agustus 2023

Terdakwa Rudi Prasetyo als. Jimbe Bin Munasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

## **Terdakwa 8**

1. Nama lengkap : Kastono als. Lek Nono Bin Ahmad

2. Tempat lahir : Kudus

3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 Maret 1977

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kastono als. Lek Nono Bin Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023

Terdakwa Kastono als. Lek Nono Bin Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai

dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa Kastono als. Lek Nono Bin Ahmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni

2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Kastono als. Lek Nono Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023

Terdakwa Kastono als. Lek Nono Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16

Agustus 2023

Terdakwa Kastono als. Lek Nono Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdstanggal 18

Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kdstanggal 18 Juli 2023 tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD berupa pidana penjara masing-masing

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama, masing masing 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal, masih merupakan kepala keluarga, mempunyai tanggungan keluarga, dan mohon pengurangan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD, serta Sdr. MOHADI Als. SIRENG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.05 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2023, bertempat di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO selaku anggota Satreskrim Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ada perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan untuk mencari lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat judi dadu kopyok tersebut,
- kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.05 Wib Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya melihat saksi SUPRIYANTO alias LENDONG Bin SUPARMAN sedang menjadi bandar, beserta terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD, dan Sdr. MOHADI Als. SIRENG (DPO) semuanya menjadi petaruhnya sedang melakukan perjudian dadu kopyok di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, setelah itu Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya mendekati para pelaku dan menjelaskan jika dari anggota Kepolisian

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kudus yang akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok, selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya menangkap para pelaku serta mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian berupa : 1 (satu) Buah tempurung, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) lembar blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu yang ada diatas meja, serta Uang tunai sebesar Rp. 1.530.000,- (*satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*)uang hasil dan modal dari para pelaku yang bermain judi dadu kopyok, kemudian para pelakudibawa ke Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang dilakukan para pelaku yaitu:
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh menaruh uang taruhan di atas lembar blabaran yang berisi mata dadu sesuai dengan tebakan masing-masing petaruh.
  - Setelah semua pemasang/petaruh melakukan taruhan uangnya maka bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran atau "moto" 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga.
  - Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" (*nomor tunggal mulai dari 1 s/d 6*)yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar dobel tiga maka pemain /pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*), namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, demikian seterusnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus sampai akhir permainan.
- Bahwa permainan judi jenis Dadu Kopyok di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tersebut dimulai sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian ditangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtutanggal 15 April 2023

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.05 WIB, dengan besaran uang taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) dan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa para terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD, serta Sdr. MOHADI Als. SIRENG (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.05 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2023, bertempat di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO selaku anggota Satreskrim Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus ada perjudian jenis dadu kopyok yang di lakukan di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan untuk mencari lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat judi dadu kopyok tersebut,

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.05 Wib Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya melihat saksi SUPRIYANTO alias LENDONG Bin SUPARMAN sedang menjadi bandar, beserta terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD, dan Sdr. MOHADI Als. SIRENG (DPO) semuanya menjadi petaruhnya sedang melakukan perjudian dadu kopyok di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, setelah itu Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya mendekati para pelaku dan menjelaskan jika dari anggota Kepolisian Polres Kudus yang akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok, selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin HADIYANTO bersama rekan-rekannya menangkap para pelaku serta mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian berupa : 1 (satu) Buah tempurung, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) lembar blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu yang ada diatas meja, serta Uang tunai sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) uang hasil dan modal dari para pelaku yang bermain judi dadu kopyok, kemudian para pelakudibawa ke Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang dilakukan para pelaku yaitu:
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh menaruh uang taruhan di atas lembar blabaran yang berisi mata dadu sesuai dengan tebakan masing-masing petaruh.
  - Setelah semua pemasang/petaruh melakukan taruhan uangnya maka bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran atau "moto" 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga.
  - Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" (nomor tunggal mulai dari 1 s/d 6)

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar double maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar double tiga maka pemain /pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*), namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, demikian seterusnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus sampai akhir permainan.

- Bahwa permainan judi jenis Dadu Kopyok di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tersebut dimulai sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian ditangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB, dengan besaran uang taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) dan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokkan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokkan tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa para terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY CAHYONO Alias JEMBENG Bin SOFI'I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi ikut diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Kudus pada saat melakukan penangkapan permainan judi tersebut karena saksi berada di lokasi kejadian dimana saat itu saksi lagi menonton permainan judi tersebut dan biasanya saksi sering disuruh-suruh oleh orang-orang yang bermain judi tersebut untuk beli makan, minum, rokok, dll.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 00.05 WIB di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejubo Kab. Kudus.
- Bahwa yang melakukan permainan judi koprok tersebut antara lain yaitu :
  1. Sdr. SUPRIYANTO Als. LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai bandar (tertangkap).
  2. Sdr. MUHAMMAD SUEB Als. KECO, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  3. Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 22 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  4. Sdr. AGUS WIJAYA Als. PECING, Lk/ Umur 39 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang RT 04 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  5. Sdr. KASTONO Als. LEK NONO, Lk/ Umur 46 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  6. Sdr. RUDI PRASETYO Als. JIMBE, Lk/ Umur 30 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  7. Sdr. AGUS MULYONO Als. JUSTO, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  8. Sdr. EKO SAPUTRO Als. MENTEK, Lk/ Umur 49 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  9. Sdr. HADI SANTOSO Als. CIWEL, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  10. Sdr. MOHADI Als. SIRENG, Lk/ umur sekitar 50 Th, Agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (berhasil melarikan diri).
- Bahwa permainan judi jenis Dadu Kopyok di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus tersebut dimulai sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah: 1 ( satu ) Buah tempurung, 1 (satu) lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran bergambar mata dadu, 3 (tiga) Biji Dadu; dan Uang taruhan, dan peralatan tersebut adalah milik Sdr. JAMADI Als. KEJRET, Alamat Ds. Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut yang menjadi Bandar adalah Sdr. SUPRIYANTO Als LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang dilakukan pelaku yaitu:
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh menaruh uang taruhan di atas lembar blabaran yang berisi mata dadu sesuai dengan tebakan masing-masing petaruh.
  - setelah semua pemasang/petaruh melakukan taruhan uangnya maka bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran atau "moto" 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga.
  - Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" (nomor tunggal mulai dari 1 s/d 6) yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dadu yang keluar dobel tiga maka pemain /pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, demikian seterusnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus sampai akhir permainan.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya berjarak 2 meteran dari lokasi para pelaku yang bermain judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu duduk disebelah utaranya para pemain judi dadu kopyok tersebut.
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus. Dimana saat itu permainan judi dadu Kopyok tersebut dibandari oleh Sdr. HARDI, alamat Kel. Purwosari Kec. Kota Kab. Kudus dengan para petaruh yang sedang menaruh taruhannya, kemudian berjalannya waktu pada pukul 20.00 WIB bandar dadu kopyok diganti oleh Sdr. SUPRIYANTO Als LENDONG dengan para petaruh antara lain Sdr. MUHAMMAD SUEB Als. KECO, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. AGUS WIJAYA Als. PECING, Sdr. KASTONO Als. LEK NONO, Sdr. RUDI PRASETYO Als. JIMBE, Sdr. AGUS MULYONO Als. JUSTO, Sdr. EKO SAPUTRO Als. MENTEK dan Sdr. HADI SANTOSO Als. CIWEL. Dimana pada saat permainan judi dadu tersebut tengah berjalan saksi dan Sdr. NUR KHOLIS sering dimintai bantuan untuk membelikan makan, minum dan rokok dari para pemain judi dadu kopyok tersebut. Hingga pada akhirnya pada saat permainan judi dadu kopyok tersebut masih berlangsung tiba tiba sekira pukul 00.05 WIB ada penggerebekan judi dadu kopyok tersebut dari petugas Satreskrim Polres Kudus dan saat itu ada yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. MOHADI Als CIRENG. Setelah adanya penggerebekan lokasi perjudian tersebut akhirnya kami semua yang berada di lokasi termasuk barang bukti judi dadu kopyok tersebut dibawa ke Mako Polres Kudus untuk dilakukan proses dan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) kali yang kemudian tertangkap sekarang ini.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut adalah para pelaku sendiri.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI Als. KEJRET, Lk/ Umur 55 Th,

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Wiraswasata, Alamat Desa Jepang pakis Kec. Jati Kab. Kudus selaku yang mempersiapkan alat-alat permainan judi kopyok tersebut.

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi ULIL ALBAB Bin SIROJJUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku perjudian yang telah saksi tangkap bersama dengan anggota kepolisian yang lain adalah:

- 1) Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus
  - 2) Tsk. MUHAMMAD SUEB Als. KECO, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - 3) Tsk. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 22 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - 4) Tsk. AGUS WIJAYA Als. PECING, Lk/ Umur 39 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang RT 04 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - 5) Tsk. KASTONO Als. LEK NONO, Lk/ Umur 46 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - 6) Tsk. RUDI PRASETYO Als. JIMBE, Lk/ Umur 30 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - 7) Tsk. AGUS MULYONO Als. JUSTO, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus.
  - 8) Tsk. EKO SAPUTRO Als. MENTEK, Lk/ Umur 49 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus.
  - 9) Tsk. HADI SANTOSO Als. CIWEL, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
- Bahwa para pelaku judi tersebut telah melakukan permainan judi jenis dadu Kopyok dimana Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG sebagai bandar sedangkan Tsk. MUHAMMAD SUEB Als. KECO, MUHAMMAD AJI WIJAYA, AGUS WIJAYA Als. PECING, KASTONO Als. LEK NONO, RUDI PRASETYO Als. JIMBE, AGUS MULYONO Als. JUSTO, EKO SAPUTRO Als. MENTEK, dan HADI SANTOSO Als. CIWEL sebagai petaruh.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi dadu Kopyok tersebut bersama-sama dengan : AIPTU AGUS SLAMET, AIPDA TRI SAHONO, AIPDA HERI KUSMANTO, BRIPKA HASAN RIFAI dan BRIPTU TOMY ADITYA, S.H.
- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lain melakukan penangkapan terhadap Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG, MUHAMMAD SUEB Als. KECO, MUHAMMAD AJI WIJAYA, AGUS WIJAYA Als. PECING, KASTONO Als. LEK NONO, RUDI PRASETYO Als. JIMBE, AGUS MUYONO Als. JUSTO, EKO SAPUTRO Als. MENTEK, dan HADI SANTOSO Als. CIWEL tersebut *pada hari Sabtu Tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 00.05 WIB Di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus.*
- Bahwaposisi Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG, MUHAMMAD SUEB Als. KECO, MUHAMMAD AJI WIJAYA, AGUS WIJAYA Als. PECING, KASTONO Als. LEK NONO, RUDI PRASETYO Als. JIMBE, AGUS MUYONO Als. JUSTO, EKO SAPUTRO Als. MENTEK, dan HADI SANTOSO Als. CIWEL saat dilakukan penangkapan posisinya sedang bermain judi dengan posisi saling melingkar satu sama lain sambil melihat uang taruhannya di blabaran.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah tempurung yang pada saat itu sedang di taruh di atas meja kemudian saksi amankan bersama anggota lain dari pelaku karena dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan judi dadu Kopyok.
  - 2) 1 (satu) Buah Lemekan yang pada saat itu sedang di taruh di atas meja kemudian saksi amankan bersama anggota lain dari pelaku karena dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan judi dadu Kopyok.
  - 3) 1 (satu) Lembar Blabaran yang pada saat itu sedang di taruh di atas meja kemudian saksi amankan bersama anggota lain dari pelaku karena dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan judi dadu Kopyok.
  - 4) 3 (tiga) Biji Daduyang pada saat itu sedang di taruh di atas meja kemudian saksi amankan bersama anggota lain dari pelaku karena dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan judi dadu Kopyok.
  - 5) Uang sisa taruhan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku bandar yang bernama Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG).
  - 6) Uang taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa modal judi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku petaruh yang bernama Tsk. AGUS WIJAYA Als. PECING).

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Uang taruhan sebanyak Rp 5000.- (lima ribu rupiah) dan sisa modal judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelakupetaruh yang bernama Tsk. MUHAMMAD SUEB Als. KECO).
  - 8) Uang taruhan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa modal judi sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku petaruh yang bernama Tsk. MUHAMMAD AJI WIJAYA).
  - 9) Uang taruhan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sisa modal judi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku petaruh yang bernama Tsk. HADI SANTOSO alias CIWEL).
  - 10) Uang taruhan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku petaruh yang bernama Tsk. KASTONO alias LEK NONO).
  - 11) Uang taruhan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa modal judi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku petaruh yang bernama Tsk. RUDI PRASETYO alias JIMBE).
  - 12) Uang taruhan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku petaruh yang bernama Tsk. AGUS MULYONO alias JUSTO).
  - 13) Uang taruhan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), (Barang bukti tersebut dalam penguasaan pelaku petaruh yang bernama Tsk. EKO SAPUTRO alias MENTEK).
- *Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB*, kami selaku anggota Satreskrim Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus bahwa ada perjudian jenis dadu kopyok yang di lakukan di *Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus*, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan APTU AGUS SLAMET, AIPDA TRI SAHONO, AIPDA HERI KUSMANTO, BRIPKA HASAN RIFAI dan BRIPTU TOMY ADITYA, S.H melakukan penyelidikan di Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus untuk mencari lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat judi dadu kopyok dan setelah dilakukan penyelidikan di Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus tertuju di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX yang kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan-rekan melihat Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG, MUHAMMAD SUEB Als. KECO, MUHAMMAD AJI WIJAYA, AGUS WIJAYA Als. PECING, KASTONO Als. LEK NONO, RUDI PRASETYO Als. JIMBE,

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MULYONO Als. JUSTO, EKO SAPUTRO Als. MENTEK, dan HADI SANTOSO Als. CIWEL sedang melakukan perjudian dadu kopyok setelah itu saksi bersama rekan-rekan Satreskrim Polres Kudus mendekati para pelaku dan menjelaskan jika dari anggota Kepolisian polres kudus yang akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok setelah itu saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian yaitu 1 (satu) Buah tempurung, 1 (satu) Buah Lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Daduyang pada saat itu sedang di taruh di atas meja kemudian saksi amankan bersama anggota lain dari pelaku karena dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan judi dadu Kopyok dan Uang tunai sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil dan modal dari para pelaku yang bermain judi dadu kopyok untuk dijadikan sebagai barang bukti perjudian setelah itu para pelaku saksi dan rekan-rekan bawa ke Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saat itu para pelaku sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus yang saat itu sedang menunggu Bandar yang sedang mengocok Mata dadu yang untuk dilihat keluarnya nomer berapa dari Mata dadu tersebut.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang pelaku lakukan yaitu :
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan lemakan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG selaku bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah di kocok kemudian para petaruh dengan sistem lisan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhkan kemudian Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
  - Setelah para petaruh dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistem lesan tersebut selanjutnya Tsk. SUPRIYANTO Als. LENDONG membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Buah tempurung, 1 (satu) Buah Lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu, dan Uang total sebesar Rp. 1.530.000,-

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut yang saksi amankan pada saat penangkapan tersebut.

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SUPRIYANTO alias LENDONG Bin SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB di garasi belakang Rumah milik Sdr. ALEXturut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - Bahwa saksi melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman saksi yaitu :
1. Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING Bin SUDIRAN, Umur 39 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Ds. Gulang RT 04 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan sebagai Petaruh (sudah tertangkap).
  2. Sdr. MUHAMMAD SUEB alias KECO Bin SLAMET, Laki-laki, Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan sebagai Petaruh (sudah tertangkap).
  3. Sdr. MUHAMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, Laki-laki, Umur 22 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan sebagai Petaruh (sudah tertangkap).
  4. Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL Bin SAHLI, Laki-laki, Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  5. Sdr. KASTONO alias LEK NONO Bin AHMAD, Laki-laki, Umur 46 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  6. Sdr. RUDI PRASETYO alias JIMBE Bin MUNASRI, Laki-laki, Umur 30 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Jepang RT 01 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  7. Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO Bin MUNASRI, Laki-laki, Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus selaku Petaruh ( sudah tertangkap).
  8. Sdr. EKO SAPUTRO alias MENTEK Bin SUMARTONO, Laki-laki, Umur 49 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Ds. Tumpang Krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus selaku Petaruh ( sudah tertangkap).
  9. Sdr. MOHADI alias SIRENG, Laki-laki, Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (belum tertangkap)

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perjudian judi dadu kopyok sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 mulai pukul 20.00 WIB, sedangkan rekan-rekan Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu : Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING, Sdr. MUHAMMAD SUEB alias KECO, Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL, Sdr. KASTONO alias LEK NONO, Sdr. RUDI PRASETYO alias JIMBE, Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO, Sdr. EKO SAPUTRO alias MENTEK, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA dan Sdr. MOHADI alias SIRENG melakukan perjudian judi dadu kopyok sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 WIB. Kemudian ditangkap petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB.
- Bahwa pada saat penangkapan yang saksi lakukan adalah duduk di atas kursi kayu sedang bermain judi yaitu sebagai bandar judi dadu kopyok menunggu mata dadu yang keluar yang dipertaruhkan oleh para petaruh tersebut diatas.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lemekan dadu terbuat dari papan, 3 (tiga) Biji Dadu, Uang taruhan, 1 (satu) lembar blabaran.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut yang menjadi Bandar adalah Sdr. JAMADI (belum tertangkap) alamat Ds. Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus, Sdr. HARDI (belum tertangkap) alamat Kel. Purwosari Kec. Kota Kab. Kudus yang selanjutnya Saksi ganti menjadi bandar karena Sdr. HARDI dan Sdr. JAMADI pulang terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut para petaruh menaruhkan uangnya sebagai berikut :
  1. Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING melakukan taruhan sebanyak Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
  2. Sdr. MUHAMMAD SUEB alias KECO melakukan taruhan sebanyak Rp 5000.- (limaribu rupiah).
  3. Sdr. MUHAMAD AJI WIJAYA melakukan taruhan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
  4. Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL melakukan taruhan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
  5. Sdr. KASTONO alias LEK NONO melakukan taruhan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  6. Sdr. RUDI PRASETYO alias JIMBE melakukan taruhan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO melakukan taruhan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  8. Sdr EKO SAPUTRO alias MENTEK melakukan taruhan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang saksi lakukan yaitu :
    - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan lemakan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
    - Setiap kali memulai putaran judi tersebut Saksi selaku bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Saksimengocok kemudian para petaruh dengan sistim lisan dalam permaian judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhkan kemudian Saksi mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
    - Setelah para petaruh dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim lesan tersebut selanjutnya Saksi membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
  - Bahwa posisi duduknya Saksisebagai Bandar duduk di atas kursi kayu menghadap timur, disamping saksi duduk Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO, Sdr MUHAMAD SUAB alias KECO, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING menghadap ke keselatan sedangkan Sdr. MOHADI alias SIRENG, Sdr. KASTONO alias LEK NONO duduk didepan Saksi menghadap kebarat dan Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL menghadap kearah utara saling berhadapan hanya dibatasi meja saja semuanya posisinya melingkar sambil melihat uang taruhanya yang diletakan di blabaran.
  - Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka Saksimemberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhkan misal taruhan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika saksi menang maka bandar membayar uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang yang saksimenyerahkan uang kemenangangan kepada petaruh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Dan jika pertaruhkan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruhkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika petaruh menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang saksi serahkan kepada petaruh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut saksi membawa modal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dari modal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi mengalami kekalahan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah ) sehingga sisa uang saksi masih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai pemenang adalah Sdr. MOHADI alias SIRENG, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 saksi dari rumah sekitar pukul 19.30 WIB dengan diboncengkan oleh Sdr. JAMADI menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan ikut main judi dadu kopyok di garasi belakang Rumah milik Sdr ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus yang jaraknya ±2 KMDan ketika saksi sampai tempat tersebut pukul 20.00 WIB dan permainan judi sudah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, kemudian Saksi bertemu dengan bandar yaitu Sdr. HARDI warga Kel. Purwosari Kec.Kota Kab. Kudus dan berkata “Mas aku ganti ya aku pulang dulu nanti saksi kesini lagi” kemudian Saksi bersedia menggantikan menjadi bandar lalu sejak pukul 20.00 WIB saksi menjadi bandar judi dadu kopyok tersebut dan sekira 4 jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB saksi DKK, sebanyak 8 (delapan) orang di tangkap oleh petugas Polres kudas, selanjutnya dibawa ke Polres Kudus berikut barang buktinya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah untuk mencari keuntungan yang dapat saksi gunakan sebagai tambahan uang jajan.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Saksi sendiri dan rekan-rekansaksi.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang senilai 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) itu rinciannya : Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisa modal Saksi, sedangkan uang Rp 1330.000 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sisa modal dan uang taruhan terakhir para petaruh sebanyak 8 (delapan) orang tersebut.
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran hingga tertangkap oleh petugas Polres Kudus.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat/membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan terdakwa I AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN di persidangan menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 00.05 WIB di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mejubo Kab. Kudus.
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu:
    1. Sdr. SUPRIYANTO Als. LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 001 RW 004 Kec. Jati Kab. Kudus (tertangkap).
    2. Sdr. MUHAMMAD SUEB Als KECO, Lk/ Umur 32 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 01 Rt. 03 Rw. 08 Kec. Mejubo Kab. Kudus (tertangkap).
    3. Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 23 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang Rt. 02 Rw. 04 Kec. Mejubo Kab. Kudus (tertangkap).
    4. Sdr. HADI SANTOSO Als CIWEL, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 01 Rt. 01 Rw. 06 Kec. Mejubo Kab. Kudus (tertangkap).
    5. Sdr. KASTONO Als LEK NONO, Lk/ Umur 44 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 01 Rt. 03 Rw. 07 Kec. Mejubo Kab. Kudus (tertangkap).
    6. Sdr. RUDI PRASETYO Als JIMBE, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 01 Rt. 02 Rw. 08 Kec. Mejubo Kab. Kudus (tertangkap).
    7. Sdr. AGUS MULYONO Als. JUSTO, Lk/ Umur 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Jepang pakis Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus (tertangkap).

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sdr. EKO SAPUTRO Als MENTEK, Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, PekerjaanKaryawan swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak Rt. 03 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus(tertangkap).
  9. Sdr. SIRENG (nama panggilan), Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jati Kab. Kudus(belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ke 9 (sembilan) orang yang telah bermain judi bersama Terdakwa namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga kecuali dengan sdr. RUDI PRASETYO adalah keponakan Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa bersama pelaku lain tersebut telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus sejak hari Jum'at tanggal 14April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.
  - Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 ( satu ) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu; dan Uang taruhan.
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku lain telah melakukan judi jenis Dadu Kopyok di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus tersebut dari hari Jum'at tanggal 14April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.
  - Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut yang menjadi Bandar adalah Sdr. SUPRIYANTO, dan yang menjadi petaruh, dan Sdr. MUHAMMAD SUEB Als KECO, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO Als CIWEL, Sdr. KASTONO Als LEK NONO, Sdr. RUDI PRASETYO Als JIMBE, Sdr. AGUS MULYONO Als JUSTO, Sdr. EKO SAPUTRO, Sdr. SIRENG (nama panggilan).
  - Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
    - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 ( tiga ) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 ( satu ) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 ( enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
    - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh dengan sistim lesan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.

- Setelah para petaruh (Terdakwa sendiri bersama pelaku lain yang bernama Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. SIRENG) dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim lesan tersebut selanjutnya Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa.
- Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
- Bahwa posisi Terdakwa sedang duduk di atas kursi menghadap ke selatan dan pelaku yang lain juga duduk di atas kursi yang mana ada yang menghadap selatan dan menghadap barat sedangkan posisi bandar jug duduk di atas kursi menghadap ke timur.
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.45 WIB yaitu Terdakwa dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan bermain judi dadu kopyok yang kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus yang pada saat itu dilokasi sudah ada Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. SIRENG sedang melakukan permainan judi dadu kopyok, Selanjutnya Terdakwa ikut bermain judi dadu kopyok tersebut yang mana sebagai Bandarnya adalah Sdr. SUPRIYANTO kemudian sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama pelaku lain yang melakukan judi di tangkap oleh petugas kepolisian resor kudus.
- Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka Bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhan misal Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), Dan jika Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. EKO SAPUTRO yang kemudian uang tersebut di taruhkan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga sisa uang Terdakwa masih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah uang yang terakhir Terdakwa taruhkan pada saat melakukan judi dadu kopyok tersebut yang mana sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai pemenang adalah Sdr. SIRENG (nama panggilan) selaku petaruh, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang kemenangan tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dari petaruh lain yang mana tidak Terdakwa ketahui jumlahnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melkupaan perjudian tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut sudah lebih dari 5 (lima) kali yang kemudian tertangkap sekarang ini.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI, Lk/ Umur 55 Th, Islam, Wiraswasata, Alamat Desa Jepang pakis Kec. Jati Kab. Kudus selaku Bandar permainan judi kopyok sebelumnya.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisa uang yang Terdakwa gunakan untuk modal permainan judi.
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran hingga tertangkap oleh petugas kepolisian resor kudas.
- Keterangan terdakwa II MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI dipersidangan menerangkan :
  - Bahwa benar Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 00.05 WIB Di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 8 (delapan) orang teman Terdakwa yaitu :
    1. Sdr. SUPRIYANTO, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 001 RW 004 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai bandar.
    2. Sdr. MUHAMMAD SUEB, Lk/ Umur 32 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang Rt. 03 Rw. 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh.
    3. Sdr. AGUS WIJAYA, Lk/ Umur 39 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang Rt. 04 Rw. 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh.
    4. Sdr. HADI SANTOSO, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang Rt. 01 Rw. 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh.
    5. Sdr. KASTONO, Lk/ Umur 44 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang Rt. 03 Rw. 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh.
    6. Sdr. RUDI PRASETYO, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh.
    7. Sdr. AGUS MULYONO, Lk/ Umur 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Jepang pakis Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh.
    8. Sdr. EKO SAPUTRO, Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak Rt. 03 Rw. 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh.
    9. Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan), Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jati Kab. Kudus. Sebagai petaruh.
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan ke 2 (dua) orang yang telah bermain judi bersama Terdakwa yaitu Sdr. AGUS WIJAYA dan Sdr. RUDI PRASETYO, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lain tersebut telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok di *Di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejubo Kab. Kudus sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.*
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 ( satu ) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu, dan Uang taruhan.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 ( tiga ) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 ( satu ) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 ( enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh dengan sistem lesan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhan kemudian Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
  - Setelah para petaruh (Terdakwa sendiri bersama pelaku lain yang bernama Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO dan Sdr. EKO SAPUTRO) dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistem lesan tersebut selanjutnya Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa.
  - Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
- Bahwa pada saat bermain judi dadu kopyok tersebut posisi Terdakwa sedang duduk di atas kursi menghadap ke Selatan dan pelaku yang lain juga duduk di atas kursi yang mana ada yang menghadap Barat dan menghadap Utara sedangkan posisi bandar juga duduk di atas kursi menghadap ke timur.
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5.000,- – Rp15.000,- (Lima ribu rupiah sampai lima belas ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka Bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhan misal Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), Dan jika Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang Terdakwa masih sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai pemenang adalah Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan) selaku petaruh, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan dimana uang kemenangan tersebut dari Terdakwa dan petaruh lain.
- Bahwa berawal Terdakwa dari rumah dengan menggunakan SPM sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Garasi belakang rumah milik Sdr. Alex turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus untuk mencari teman Terdakwa kemudian Terdakwa melihat terdapat judi dadu karena Terdakwa merasa tertarik kemudian Terdakwa berusaha mendekat dan memulai permainan tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO, EKO SAPUTRO DAN Sdr. MOHADI Als. SIRENG sedang bermain judi jenis dadu Kopyok, Selanjutnya Terdakwa ikut bermain judi dadu kopyok tersebut yang mana sebagai Bandarnya adalah sdr. SUPRIYANTO kemudian sekitar 4 jam tepatnya sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa bersama teman- teman di tangkap oleh petugas kepolisian Resor Kudus.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah iseng-iseng untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan untuk membeli bensin.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) kali yang kemudian tertangkap sekarang ini.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI Als BAGONG dan Sdr. SUPRIYANTO selaku bandar.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sisa uang yang Terdakwa gunakan untuk modal permainan judi.
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran hingga tertangkap oleh petugas kepolisian Resor Kudus.
- Keterangan terdakwa III MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET dipersidangan menerangkan :
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB di garasi belakang Rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu :
    1. Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING, Umur 40 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Ds. Gulang RT 04 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan sebagai Petaruh (sudah tertangkap).
    2. Sdr. SUPRIYANTO alias LENDONG, Laki-laki, Umur 37 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Desa Jepang Pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus berperan sebagai bandar (sudah tertangkap).
    3. Sdr. MUHAMAD AJI WIJAYA, Laki-laki, Umur 23 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Gulang RT 02 RT 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan sebagai Petaruh (sudah tertangkap).
    4. Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL, Laki-laki, Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap)
    5. Sdr. KASTONO alias LEK NONO, Laki-laki, Umur 44 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Ds. Jepang RT 01 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
    6. Sdr. RUDI PRASETIYO alias JIMBE, Laki-laki, Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Jepang RT 01 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
    7. Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO, Laki-laki, Umur 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus selaku Petaruh ( sudah tertangkap).

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sdr. EKO SAPUTRO alias MENTEK, Laki-laki, Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Ds. TumpangKrasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus selaku Petaruh ( sudah tertangkap).
  9. Sdr. MOHADI alias SIRENG, Laki-laki, Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi dadu kopyok dimulai sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 pukul 20.00 WIB, Kemudian ditangkap petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB ketika duduk diatas kursi kayu menghadap kebarat sedang bermain judi menombokan (memperatuhkan) uang judi dadu menunggu mata dadu yang keluar yang dipertaruhkan oleh bandar.
  - Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 ( satu ) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan dadu terbuat dari papan, 3 (tiga) Biji Dadu, Uang taruhan, dan 1 (satu) lembar blabaran.
  - Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
    - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan lemakan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
    - Setiap kali memulai putaran judi tersebut Sdr SUPRIYANTO selaku bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah BANDAR mengocok kemudian para petaruh dengan sistim lisan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhan kemudian BANDAR mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
    - Setelah para petaruh dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim lesan tersebut selanjutnya bandar membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
  - Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhan misal taruhan uang sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka bandar membayar uang sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) jadi total uang yang bandarmenyerahkan uang kemenangangan kepada

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petaruh sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Dan jika pertaruhkan menaruhkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan jika petaruh menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa serahkan kepada petaruh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dari modal Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang Terdakwa masih sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai pemenang adalah Sdr.MOHADI Als. SIRENG, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 Terdakwa dari rumah sekitar pukul 19.45 WIB dengan jalan kaki sendirian dengan tujuan akan ikut main judi dadu di garasi belakang Rumah milik Sdr ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus yang jaraknya + 500 meter, dan ketika Terdakwa sampai tempat tersebut pukul 20.00 WIB dan permainan judi sudah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa ikut taruhan uang Rp 5.000, (lima ribu rupiah) x 10 taruhan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 4 jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB Terdakwa DKK di tangkap oleh petugas kepolisian Resor Kudus, selanjutnya dibawa ke Polres Kudus berikut barang buktinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan sebagai tambahan uang jajan.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI, Umur 55 Th, Wiraswasta, warga Desa Jepang Pakis Kec.Jati Kab. Kudus selaku Bandar sebelumnya.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan 20 (dua puluh ) kali putaran hingga tertangkap oleh petugas kepolisian Resor Kudus.
- Keterangan terdakwa IV EKO SAPUTRO Alias MENTEK Bin SUMARTONodi persidangan menerangkan :

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB di garasi belakang Rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu :
  1. Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING, Umur 40 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Ds. Gulang RT 04 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan sebagai Petaruh (sudah tertangkap).
  2. Sdr. SUPRIYANTO alias LENDONG, Laki-laki, Umur 37 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Desa Jepang Pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus berperan sebagai bandar (sudah tertangkap).
  3. Sdr. MUHAMAD AJI WIJAYA, Laki-laki, Umur 23 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Gulang RT 02 RT 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus berperan sebagai Petaruh (sudah tertangkap).
  4. Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL, Laki-laki, Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  5. Sdr. KASTONO alias LEK NONO, Laki-laki, Umur 44 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Ds. Jepang RT 01 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  6. Sdr. RUDI PRASETIYO alias JIMBE, Laki-laki, Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Ds. Jepang RT 01 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  7. Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO, Laki-laki, Umur 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  8. Sdr. EKO SAPUTRO alias MENTEK, Laki-laki, Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Ds. Tumpang Krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus selaku Petaruh (sudah tertangkap).
  9. Sdr. MOHADI alias SIRENG, Laki-laki, Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus selaku Petaruh (belum tertangkap).
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 (satu) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan dadu terbuat dari papan, 3 (tiga) Biji Dadu, Uang taruhan, 1 (satu) lembar blabaran, dan yang menyiapkan adalah : Sdr. JAMADI selaku bandar yang belum tertangkap.
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) yaitu : Terdakwa sendiri menjadi petaruh judi dadi kopyok tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 pukul 20.30 WIB. sedangkan rekan-rekan Terdakwa

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING, Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL, Sdr. KASTONO alias LEK NONO, Sdr. RUDI PRASETYO alias JIMBE, Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO, Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, dan Sdr. MOHADI als SIRENG melakukan perjudian judi dadu kopyok sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 pukul 16.00 WIB Kemudian ditangkap petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 00.05 WIB.

- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 ( tiga ) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 ( satu ) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 ( enam), tempurung kelapa dan lemakan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut Sdr SUPRIYANTO selaku bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah BANDAR mengocok kemudian para petaruh dengan sistim lisan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhan kemudian BANDAR mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
  - Setelah para petaruh dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim lesan tersebut selanjutnya bandar membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
- Bahwa posisi duduk Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Terdakwa pada saat bermain judi jenis dadu Kopyok tersebut Sdr. SUPRIYANTO sebagai Bandar duduk di atas kursi kayu menghadap timur, disampingnya duduk Sdr. AGUS MULYONO alias JUSTO, Terdakwa menghadap kebarat, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. AGUS WIJAYA alias PECING menghadap ke keselatan, Sedangkan, Sdr. MOHADI alias SIRENG, Sdr. KASTONO alias LEK NONO, duduk didepan Terdakwa menghadap kebarat, Sdr. HADI SANTOSO alias CIWEL, Terdakwa berdiri di belakangnya Sdr. MOHADI alias SIRENG menghadap kearah utara saling berhadapan hanya dibatasi meja saja semuanya posisinya melingkar sambil melihat uang taruhanya yang diletakan di blabaran.
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhkan misal taruhan uang sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka bandar membayar uang sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa menyerahkan uang kemenangan kepada petaruh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Dan jika pertaruh menaruhkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan jika petaruh menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa serahkan kepada petaruh sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dari modal Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak ada sisa.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai pemenang adalah Sdr. MOHADI Als. SIRENG, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 Terdakwa dari rumah sekitar pukul 20.30 WIB diantar teman Terdakwa dengan diboncengkan sepeda motor dengan tujuan akan ikut main judi dadu di garasi belakang Rumah milik Sdr ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus yang jaraknya + 3 Km dari rumah Terdakwa, dan ketika Terdakwa sampai tempat tersebut pukul 21.00 WIB dan permainan judi sudah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa ikut taruhan uang Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa kalah lalu Terdakwa duduk dan minum-minuman keras kemudian yaitu pukul 00.05 WIB Terdakwa DKK di tangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kudus, selanjutnya dibawa ke Polres Kudus berikut barang buktinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan sebagai tambahan uang jajan.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI, Umur 55 Th, Wiraswasta, warga Desa Jepang Pakis Kec.Jati Kab. Kudus selaku Bandar juga dari sebelumnya.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Keterangan terdakwa V HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLIdi persidangan menerangkan:

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 00.05 WIB di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejubo Kab. Kudus.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu :
  1. Sdr. SUPRIYANTO Als LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai bandar (tertangkap).
  2. Sdr. MUHAMMAD SUEB Als KECO, Lk/ Umur 32 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejubo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  3. Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 23 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejubo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  4. Sdr. AGUS MULYONO Als. JUSTO, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus sebagai petaruh (tertangkap).
  5. Sdr. KASTONO Als LEK NONO, Lk/ Umur 44 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejubo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  6. Sdr. RUDI PRASETYO Als JIMBE, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 08 Kec. Mejubo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  7. Sdr. AGUS WIJAYA Als PECING, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang RT 04 RW 06 Kec. Mejubo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  8. Sdr. EKO SAPUTRO Als MENTEK, Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  9. Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan), Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lain tersebut telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejubo Kab. Kudus sejak hari Jum'at tanggal 14 April

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 18.30 WIB yang kemudian tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 (satu) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu; dan Uang taruhan.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 ( tiga ) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 ( satu ) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 ( enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh dengan sistim lesan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhan kemudian Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
  - Setelah para petaruh (Terdakwa sendiri bersama pelaku lain yang bernama Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. SIRENG) dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim lesan tersebut selanjutnya Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka Bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhan misal Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah), dan Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluhribu rupiah ) sehingga sisa uang Terdakwa masih sebesar Rp. 300.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.25 Wib yaitu Terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan akan bermain judi dadu kopyok yang kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa sampai digarasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang Kec. Mejobo Kab. Kudus yang pada saat itu dilokasi sudah ada Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. SIRENG sedang melakukan permainan judi dadu kopyok. Selanjutnya Terdakwa ikut bermain judi dadu kopyok tersebut yang mana sebagai Bandarnya adalah Sdr. SUPRIYANTO kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama pelaku lain yang melakukan judi di tangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kudus.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan rokok.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI, Lk/ Umur 55 Th, Islam, Wiraswasata, Alamat Desa Jepang pakis Kec. Jati Kab. Kudus selaku Bandar permainan judi kopyok sebelumnya.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Keterangan terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI di persidangan menerangkan :
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 00.05 WIB di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - Bahwa pada saat melakukan permainan judi Kopyok tersebut bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu :

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. SUPRIYANTO Als LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus (tertangkap).
  2. Sdr. MUHAMMAD SUEB Als KECO, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
  3. Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 22 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
  4. Sdr. HADI SANTOSO Als CIWEL, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
  5. Sdr. KASTONO Als LEK NONO, Lk/ Umur 46 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
  6. Sdr. RUDI PRASETYO Als JIMBE, Lk/ Umur 30 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
  7. Sdr. AGUS WIJAYA Als PECING, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang Rt. 04 Rw. 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
  8. Sdr. EKO SAPUTRO Als MENTEK, Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus (tertangkap).
  9. Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan), Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lain tersebut telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang kemudian tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.
  - Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 ( satu ) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu, dan Uang taruhan.
  - Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut yang menjadi Bandar adalah Sdr. SUPRIYANTO Als LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam,

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus.

- Bahwa yang menjadi petaruh dalam permainan judi tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan :

- 1) Sdr. MUHAMMAD SUEB Als KECO, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
- 2) Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 22 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
- 3) Sdr. HADI SANTOSO Als CIWEL, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
- 4) Sdr. KASTONO Als LEK NONO, Lk/ Umur 46 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
- 5) Sdr. RUDI PRASETYO Als JIMBE, Lk/ Umur 30 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
- 6) Sdr. AGUS WIJAYA Als PECING, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang Rt. 04 Rw. 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus (tertangkap).
- 7) Sdr. EKO SAPUTRO Als MENTEK, Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus (tertangkap).
- 8) Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan), Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus (belum tertangkap).

- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 ( tiga ) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 ( satu ) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 ( enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh dengan sistim lesan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhkan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.

- Setelah para petaruh (Terdakwa sendiri bersama pelaku lain yang bernama Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. MOHADI) dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim lesan tersebut selanjutnya Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa.
- Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
- Bahwa pada saat bermainposisi Terdakwa sedang duduk di atas kursi menghadap ke selatan dan pelaku yang lain juga duduk di atas kursi yang mana ada yang menghadap selatan dan menghadap barat sedangkan posisi bandar juga duduk di atas kursi menghadap ke timur.
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka Bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhkan misal Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), Dan jika Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga tidak ada sisa.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang terakhir Terdakwa taruhkan pada saat melakukan judi dadu kopyok tersebut yang mana sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai pemenang adalah Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan) selaku petaruh, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang kemenangan tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dari petaruh lain yang mana tidak Terdakwa ketahui jumlahnya.
- Bahwa permainan judi berawal pada hari Jum'at tanggal 13 April 2023 sekira pukul 18.20 WIB yaitu Terdakwa dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan bermain judi dadu kopyok yang kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus yang pada saat itu dilokasi sudah ada Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. MOHADI Als. SIRENG sedang melakukan permainan judi dadu kopyok. Selanjutnya Terdakwa ikut bermain judi dadu kopyok tersebut yang mana sebagai Bandarnya adalah Sdr. SUPRIYANTO kemudian sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa bersama pelaku lain yang melakukan judi di tangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kudus.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut sudah lebih dari 2 (dua) kali yang kemudian tertangkap sekarang ini.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI, Lk/ Umur 55 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Desa Jepang pakis Kec. Jati Kab. Kudus selaku Bandar permainan judi kopyok sebelumnya.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa di garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus tersebut mudah di kunjungi oleh orang umum.
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan 10 (sepuluh) kali putaran hingga tertangkap oleh petugas kepolisian resor kudus.

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengetahui atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan pada saat melakukan permainan judi yaitu Sdr. ROBBY CAHYONO, Lk/ Umur 28 Th, Islam, Buruh, Alamat Desa Jepang RT. 06 Rw. 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus dan Sdr. NOR KHOLIS, Lk/ Umur 37 Th, Islam, Pedagang, Alamat Desa Jepang Rt. 05 Rw. 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
- Keterangan terdakwa VII RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI di persidangan menerangkan :
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 00.05 WIB di garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus.
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu :
    1. Sdr. SUPRIYANTO Als LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai bandar (tertangkap).
    2. Sdr. MUHAMMAD SUEB Als KECO, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    3. Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 22 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    4. Sdr. HADI SANTOSO Als CIWEL, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    5. Sdr. KASTONO Als LEK NONO, Lk/ Umur 46 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 07 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    6. Sdr. AGUS MULYONO, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Jepang Pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    7. Sdr. AGUS WIJAYA Als PECING, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang Rt. 04 Rw. 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    8. Sdr. EKO SAPUTRO Als MENTEK, Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    9. Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan), Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (belum tertangkap).

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ke 9 (sembilan) orang yang telah bermain judi bersama Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga kecuali dengan Sdr. AGUS WIJAYA Als. PECING adalah om Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lain tersebut telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok di garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 ( satu ) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu; dan Uang taruhan.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
  - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 ( tiga ) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 ( satu ) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 ( enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
  - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh dengan sistim lesan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhan kemudian Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
  - Setelah para petaruh (Terdakwa sendiri bersama pelaku lain yang bernama Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. AGUS MULYONO, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. MOHADI Als. SIRENG) dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim lesan tersebut selanjutnya Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.
- Bahwa posisi duduk Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya pada saat bermain judi jenis dadu Kopyok sedang duduk di atas kursi menghadap ke selatan dan pelaku yang lain juga duduk di atas kursi yang mana ada yang menghadap selatan dan menghadap barat sedangkan posisi bandar juga duduk di atas kursi menghadap ke timur.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka Bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhkan misal Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Dan jika Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokkan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokkan tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang Terdakwa masih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai pemenang adalah Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan) selaku petaruh, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang kemenangan tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (dua lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dari petaruh lain yang mana tidak Terdakwa ketahui jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib yaitu Terdakwa dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan akan bermain judi dadu kopyok yang kemudian sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa sampai di garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus, Yang pada saat itu dilokasi sudah ada Sdr. SUPRIYANTO, Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. KASTONO, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. AGUS MULYONO, Sdr. EKO SAPUTRO dan Sdr. MOHADI Als. SIRENG sedang melakukan permainan judi dadu kopyok. Selanjutnya Terdakwa ikut bermain judi dadu kopyok tersebut yang mana sebagai Bandarnya adalah Sdr.

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa bersama pelaku lain yang melakukan judi di tangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kudus.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut sudah lebih dari 4 (empat) kali yang kemudian tertangkap sekarang ini.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI, Lk/ Umur 55 Th, Islam, Wiraswasta, Alamat Desa Jepang pakis Kec. Jati Kab. Kudus selaku Bandar permainan judi kopyok sebelumnya.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa uang yang saudara gunakan untuk modal permainan judi.
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan 10 (sepuluh) kali putaran hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kudus.
- Keterangan terdakwa VIII KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD di persidangan menerangkan:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 00.05 WIB di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejubo Kab. Kudus.
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Judi Kopyok bersama – sama dengan 9 (sembilan) orang teman Terdakwa yaitu :
    1. Sdr. SUPRIYANTO Als LENDONG, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang pakis RT 01 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai bandar (tertangkap).
    2. Sdr. MUHAMMAD SUEB Als KECO, Lk/ Umur 31 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 03 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    3. Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Lk/ Umur 22 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Gulang RT 02 RW 04 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
    4. Sdr. HADI SANTOSO Als CIWEL, Lk/ Umur 52 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 01 RW 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdr. RUDI PRASETYO Als JIMBE, Lk/ Umur 30 Th, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 08 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  6. Sdr. AGUS WIJAYA Als PECING, Lk/ Umur 36 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Gulang Rt. 04 Rw. 06 Kec. Mejobo Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  7. Sdr. EKO SAPUTRO Als MENTEK, Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Ds. Tumpang krasak RT 03 RW 04 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  8. Sdr. AGUS MULYONO Als JUSTO, Lk/ Umur 35 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Ds. Jepang pakis RT 01 RW 03 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (tertangkap).
  9. Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan), Lk/ Umur 50 Th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Ds. Jepang RT 02 RW 01 Kec. Jati Kab. Kudus, sebagai petaruh (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lain tersebut telah melakukan permainan judi jenis Dadu Kopyok di Garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang kemudian tertangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB.
  - Bahwa peralatan yang digunakan dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok adalah : 1 ( satu ) Buah tempurung kelapa, 1 (satu) Buah lemekan, 1 (satu) Lembar Blabaran, 3 (tiga) Biji Dadu, dan Uang taruhan.
  - Bahwa tata cara permainan judi jenis Dadu Kopyok yang Terdakwa lakukan yaitu :
    - Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.
    - Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh dengan sistim lesan dalam permainan judi tersebut mempertaruhkan uangnya sesuai yang di taruhan kemudian Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) mengingat-ingat uang taruhan yang disebutkan oleh masing-masing pemain.
    - Setelah para petaruh (Terdakwa sendiri bersama pelaku lain yang bernama Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. MUHAMMAD AJI WIJAYA, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO dan Sdr. EKO SAPUTRO) dianggap telah mempertaruhkan uangnya dengan sistim

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lesan tersebut selanjutnya Bandar (Sdr. SUPRIYANTO) membuka tutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, Dan dengan telah dibukanya tempurung kelapa tersebut dapat diketahui siapa petaruh yang menang dan petaruh yang kalah.

- Bahwa posisi duduk Terdakwa bersama dengan pelaku lain pada saat bermain judi jenis dadu Kopyok sedang duduk di atas kursi menghadap ke Barat dan pelaku yang lain juga duduk di atas kursi yang mana ada yang menghadap selatan dan menghadap Selatan sedangkan posisi bandar jug duduk di atas kursi menghadap ke timur.
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut yaitu minimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa apabila dalam permainan judi dadu ternyata ada salah satu petaruh yang menang maka Bandar memberikan uang kemenangan sebesar uang yang di taruhkan misal Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah), Dan jika Terdakwa pertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa menang maka Bandar membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyokan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Kopyok tersebut Terdakwa membawa uang modal sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok tersebut Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga tidak ada sisa.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai pemenang adalah Sdr. MOHADI Als. SIRENG (nama panggilan) selaku petaruh, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang kemenangan tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 280.000,-

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya dari petaruh lain yang mana tidak Terdakwa ketahui jumlahnya.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 April 2023 pukul 17.00 wib Terdakwa dari rumah dengan menggunakan motor menuju ke Garasi belakang rumah milik saudara ALEX turut Desa Jepang RT 02 RW 01 Kec. Mejobo Kab. Kudus, kemudian sekitar pukul 17.10 WIB Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian langsung mencari teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat terdapat judi dadu karena Terdakwa merasa menarik, setelah itu Terdakwa berusaha mendekat dan memulai mengikuti permainan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat sdr Sdr. MUHAMMAD SUEB, Sdr. AGUS WIJAYA, Sdr. HADI SANTOSO, Sdr. RUDI PRASETYO, Sdr. AGUS MULYONO dan Sdr. EKO SAPUTRO, juga sedang bermain judi jenis dadu Kopyok. Selanjutnya Terdakwa ikut bermain judi dadu kopyok tersebut yang mana sebagai Bandarnya adalah sdr. SUPRIYANTO kemudian setelah itu tepatnya sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa bersama teman-teman di tangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Kudus, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa di bawa ke kantor polres kudus.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut bermain judi adalah untuk mencari keuntungan yang dapat Terdakwa gunakan untuk hiburan saja.
- Bahwa yang menyiapkan alat berupa dadu kopyok yang digunakan sebagai alat permainan judi dadu kopyok adalah Sdr. JAMADI selaku Bandar sebelumnya.
- Bahwa kami pada saat melakukan permainan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa jumlah uang terakhir yang Terdakwa taruhkan pada saat melakukan judi dadu kopyok tersebut yang mana sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan 20 (dua puluh) kali putaran hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kudus.

Menimbang, bahwa Para Terdakwatidak mengajukanSaksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Uang sisa modal sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- ✓ Uang sisa modal sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- ✓ Uang sisa modal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- ✓ Uang sisa modal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Uang sisa modal sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan sudah dewasa, sehingga mampu mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan sarana dan prasarana permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Permainan judi tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) balok dadu yang mana setiap sisinya tergambar bulatan dadu dari jumlah 1 (satu) sampai

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



dengan bulatan dadu berjumlah 6 (enam), tempurung kelapa dan landasan kayu berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengocok balok dadu.

- Setiap kali memulai putaran judi tersebut bandar bertugas untuk mengocok ketiga balok dadu tersebut di dalam tempurung kelapa dan landasan kayu, setelah Bandar mengocok kemudian para petaruh menaruh uang taruhan di atas lembar blabaran yang berisi mata dadu sesuai dengan tebakan masing-masing petaruh.
- Setelah semua pemasang/petaruh melakukan taruhan uangnya maka bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran atau "moto" 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga.
- Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" (*nomor tunggal mulai dari 1 s/d 6*) yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan apabila dadu yang keluar dobel tiga maka pemain /pemasang akan memperoleh sejumlah Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*), namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, demikian seterusnya dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus sampai akhir permainan.
- Bahwa permainan judi jenis Dadu Kopyok di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tersebut dimulai sejak hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian ditangkap Petugas Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB, dengan besaran uang taruhannya minimal sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) dan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa permainan judi jenis dadu Kopyok tersebut bersifat untung – untungan saja jika petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan petaruh dianggap kalah jika dari ke 3 (tiga) balok dadu yang di kopyok tersebut tidak ada angka petaruh yang keluar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'menggunakan kesempatan main judi' terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah dalam melakukan

permainan judi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD, serta Sdr. MOHADI Als. SIRENG (DPO) pada saat menggunakan kesempatan main judi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira jam 00.05 Wib bertempat di Garasi belakang rumah milik Sdr. ALEX turut Desa Jepang RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudustersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD, serta Sdr. MOHADI Als. SIRENG (DPO) tidak berwenang untuk menggunakan kesempatan main juditersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Yang diadakan dengan melanggar

ketentuan Pasal 303' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang taruhan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUS WIJAYA Alias PECING Bin SUDIRAN, terdakwa II. MUHAMMAD AJI WIJAYA Bin AGUS FADLI, terdakwa III. MUHAMMAD SUEB Alias KECO Bin SLAMET, terdakwa IV. EKO SAPUTRO Alias METHEK Bin SUMARTONO, terdakwa V. HADI SANTOSO Alias CIWEL Bin SAHLI, terdakwa VI AGUS MULYONO Alias JUSTO Bin MUNASRI, terdakwa VII. RUDI PRASETYO Alias JIMBE Bin MUNASRI, dan terdakwa VIII. KASTONO Alias LEK NONO Bin AHMAD berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
  - Uang sisa modal sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Uang sisa modal sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Uang taruhan terakhir judi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asrofi, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kds